

## Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat Mendukung Peran Indonesia Sebagai *Leading Sector* Dalam Pembentukan *Asean Counter Terrorism And Peacekeeping Task Force*

Yulian Tri Saptono<sup>1</sup> I Gede Sumertha<sup>2</sup> Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra<sup>3</sup> Pujo Widodo<sup>4</sup>

Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [yulian.zeni@gmail.com](mailto:yulian.zeni@gmail.com)<sup>1</sup> [gedeyanca@gmail.com](mailto:gedeyanca@gmail.com)<sup>2</sup> [halomoansitinjak88@gmail.com](mailto:halomoansitinjak88@gmail.com)<sup>3</sup> [pujowidodo78@gmail.com](mailto:pujowidodo78@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dalam menangani masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam mengatasi ancaman terorisme yang semakin meningkat. Pembentukan ASEAN pada tahun 1967 didasari oleh keinginan untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keamanan. Namun, prinsip non-intervensi masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun ASEAN telah mengadakan berbagai pertemuan dan menghasilkan beberapa kesepakatan, tetapi kasus terorisme masih sering terjadi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Indonesia mengajukan saran kepada ASEAN untuk membentuk *ASEAN Peacekeeping Force*, namun hal ini tidak mendapat perhatian khusus di antara anggota ASEAN itu sendiri. Baru-baru ini, terjadi serangkaian bom dan serangan teroris di Indonesia yang semakin menguatkan tuntutan untuk ASEAN agar berperan lebih besar dalam menyelesaikan masalah ini. ASEAN diharapkan dapat makin memperkuat kerjasama antar anggotanya khususnya dibidang keamanan kawasan untuk mengatasi tantangan transnasional yang semakin kompleks dan Indonesia dapat berperan sebagai *leading sector* dalam agenda pembentukan *Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force* di kawasan ASEAN.

**Kata kunci** : ASEAN, Kerjasama, Kontraterorisme, Indonesia, *Leading sector*.

### Abstract

*This research discusses the role of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) in addressing security issues in the Southeast Asian region, particularly in dealing with the increasing threat of terrorism. The formation of ASEAN in 1967 was driven by the desire to cooperate in various fields, including economy and security. However, the principle of non-intervention remains a constraint in its implementation. Despite ASEAN holding various meetings and producing several agreements, terrorism cases still frequently occur in the region. Therefore, in 2003, Indonesia proposed the establishment of an ASEAN Peacekeeping Force, but this did not receive significant attention among ASEAN members themselves. Recently, there have been a series of bombings and terrorist attacks in Indonesia, further emphasizing the demand for ASEAN to play a larger role in resolving this issue. ASEAN is expected to strengthen cooperation among its members, particularly in the field of regional security, to address increasingly complex transnational challenges, and Indonesia can take the lead in the establishment of the Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force within the ASEAN region.*

**Keywords** : ASEAN, Cooperation, Counter-terrorism, Indonesia, *Leading sector*.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

*Association of South East Asian Nations* (ASEAN) adalah sebuah organisasi regional di wilayah Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan kerjasamanya dibidang politik dan ekonomi antara negara-negara kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Pada awal berdirinya ASEAN hanya beranggotakan 5 negara meliputi : Indonesia, Filipina, Malaysia,

Singapura dan Thailand. Sejarah berdirinya ASEAN bermula pada tanggal 8 Agustus 1967 para pemimpin/perwakilan negara berkumpul di ibu kota Thailand, Bangkok yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S Rajaratnam dari Singapura, Thanat Khoman dari Thailand, dan Narsisco Ramos dari Filipina untuk menandatangani Deklarasi Bangkok sekaligus mendeklarasikan berdirinya ASEAN (okezone.com, 2017). Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, pembentukan ASEAN sangat didasari atas keinginan kerjasama terutama dalam bidang ekonomi. Pada perkembangannya, satu persatu negara Asia Tenggara lainnya ikut bergabung dan kerjasama ASEAN menjadi semakin meluas termasuk dibidang keamanan Kawasan.

ASEAN telah mengadakan berbagai pertemuan-pertemuan yang menghasilkan beberapa kesepakatan tentang upaya kerjasama bidang ekonomi, pendidikan dan stabilitas keamanan di kawasan, namun demikian prinsip non-intervensi masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Sementara itu permasalahan yang kompleks di kawasan ASEAN jika tidak diambil langkah penyelesaian maka dikhawatirkan akan muncul berbagai intervensi justru dari negara-negara di luar ASEAN yang membahayakan kedaulatan negara-negara ASEAN itu sendiri. Ide tentang kerjasama regional ASEAN dalam bidang *peacekeeping* diangkat pertama kali pada tahun 1994 setelah Traktat Abuja 1991 yang merupakan inisiasi terbentuknya kerjasama keamanan regional *African Union* (Uni Afrika), oleh karena itu pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia mengajukan saran kepada ASEAN untuk membentuk ASEAN *Peacekeeping Force*. Namun hal ini tidak pernah menjadi perhatian khusus diantara anggota ASEAN itu sendiri, hal ini disebabkan oleh adanya persepsi tentang prinsip nonintervensi diantara sesama negara anggota ASEAN (asiafoundation.org, 2016). Namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan pandangan dan persepsi tentang prinsip non-intervensi tersebut, hal ini terjadi dikarenakan: Pertama, meningkatnya peran banyak negara ASEAN dalam pemeliharaan perdamaian internasional telah membuat mereka lebih sadar akan manfaat dari bertindak secara multilateral untuk mengatasi tantangan transnasional. Kedua, tantangan regional yang dihadapi Asia Tenggara saat ini juga telah berubah yang mengarah pada pertimbangan kembali tentang manfaat memiliki kekuatan regional. Oleh karena itu, untuk menghadapi permasalahan tersebut ASEAN diharapkan makin memperkuat kerjasama antar anggotanya dalam berbagai bidang termasuk bidang keamanan kawasan khususnya ancaman terorisme.

Pada tingkat regional, Asia Tenggara merupakan kawasan yang menghadapi tantangan cukup berat dalam bidang keamanan. Kasus terorisme merupakan kejadian yang banyak dihadapi bagi negara-negara Asia Tenggara. Banyaknya peristiwa terorisme yang terjadi di Asia Tenggara telah mengakibatkan ASEAN dituntut untuk berperan lebih besar dalam menyelesaikan masalah ini. Ada serangkaian bom dan serangan teroris lainnya yang dilakukan di Indonesia dimulai pada awal 14 Mei 1962, ketika ada usaha pembunuhan terhadap Presiden Sukarno melalui serangan bom di Perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Kemudian Bom Bali pada 12 Oktober 2002, pemboman Hotel JW Marriott di Jakarta pada 5 Agustus 2004, pemboman kedutaan Australia di Jakarta pada 9 September 2004 dan serangan serupa berlanjut terus sampai sekarang, dan yang terbaru terjadi pada 12 Desember 2022 yaitu bom bunuh diri di depan kantor Polsek Astana Anyar Bandung.

Di Asia Tenggara ada tiga jenis kelompok teroris: global, regional, dan nasional. Kelompok teroris Asia Tenggara tersebut saling terkait, sering berbagi pemimpin, anggota, taktik, dan tujuan. Kelompok teroris global seperti Al-Qaeda telah merekrut dan melatih koperasi di seluruh wilayah, dan telah mempertahankan hubungan dengan kelompok teroris Asia Tenggara sejak jihad anti-Soviet di Afghanistan. Kelompok teroris regional, seperti *Jamaah Islamiyah* (JI) yang berbasis di Indonesia, berusaha menciptakan sebuah negara Islam di

seluruh Asia Tenggara. Dan kelompok nasionalis seperti *Abu Sayyaf Groups* (ASG) di Filipina mencari sebuah negara separatis Islam di pulau selatan Mindanao. Kehadiran Al-Qaeda yang terus-menerus berada di Asia Tenggara dan selalu berhubungan dengan kelompok teroris regional maupun nasionalis di Indonesia dan Filipina telah mendorong Amerika Serikat untuk secara proaktif mendukung upaya kontraterorisme Indonesia dan Filipina selama dekade terakhir (Bruce Vaughn, 2005).

Pengaruh besar Amerika Serikat di seluruh wilayah dunia ini terlihat dengan banyaknya kerja sama antar negara oleh beberapa negara terutama negara-negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara, dalam mengatasi masalah keamanan dunia yang telah terganggu dengan tindakan teroris. Hal ini dibuktikan dengan kasus operasi militer Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak pasca serangan terror WTC 9/11 (*war on terror*) adalah contoh pengaruh besar penggunaan kekuatan Amerika Serikat dalam penanggulangan aksi terorisme. Secara legal, operasi ini didasari pada keputusan Kongres yang mengizinkan penggunaan kekuatan angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk memerangi teroris (*Authorisation for Use of Military Force Against Terrorism*). Sebagaimana diketahui kemudian, kampanye militer pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat berhasil menjatuhkan rezim Taliban di Afghanistan dan memojokkan Al-Qaeda dalam waktu yang relatif singkat. Pemimpin kelompok Al-Qaeda, Osama bin Laden kemudian berhasil dieliminir melalui sebuah operasi khusus yang melibatkan pasukan khusus Amerika Serikat pada tahun 2011.

Fenomena permasalahan yang ada sampai dengan saat ini terjadi adalah bahwa ASEAN *Peacekeeping Force* yang diharapkan sudah terbentuk, kenyataannya masih belum terbentuk dan bahkan cenderung terlupakan, bahkan Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum menindak lanjuti langkah pembentukan ASEAN *Peacekeeping Force* seperti yang pernah diusulkan 20 tahun yang lalu (2003), untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut fenomena tersebut. Penelitian sebelumnya tentang kerjasama keamanan regional telah dilakukan oleh peneliti dari Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjajaran yaitu Arifin Sudirman dan Deasy Silvy Sari dengan judul *Membangun Keamanan Regional di ASEAN Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme dengan hasil penelitian yaitu kerjasama keamanan regional (Regional Security Cooperation) diperlukan untuk menangani permasalahan terorisme dan keamanan di kawasan. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Pertama*, bagaimana hubungan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menanggulangi ancaman terorisme di Kawasan Asia Tenggara? *Kedua*, apakah urgensi pembentukan *Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force* di Kawasan Asia Tenggara? *Ketiga*, bagaimana *framework Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force* di Kawasan Asia Tenggara?

Di sisi lain kuatnya hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat dapat terlihat dimana telah berlangsung lama dan harmonisnya hingga saat ini, terakhir pada Agustus 2022 dengan diadakannya latihan militer bersama secara masif di Indonesia antara *US Army* dan TNI AD yang diberi nama *Super Garuda Shield* oleh Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa. Hal ini telah menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat bisa menjadi nilai positif bagi ketahanan nasional secara internal dan secara eksternal tentunya akan memberi *detern effect* dimana berdampak pada eksistensi Indonesia di mata dunia internasional yang sudah pasti berkontribusi positif pada keamanan kawasan ASEAN. Mencermati adanya peluang dan upaya perihal strategi pemantapan stabilitas keamanan di kawasan ASEAN tersebut, maka peneliti bertujuan ingin menuangkan ide tentang tindak lanjut pengembangan dan penguatan kerjasama dibidang keamanan kawasan khususnya dalam penanggulangan ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara dengan memanfaatkan proaktif dukungan dan pengaruh besar dari negara Amerika Serikat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena tujuan penelitian ingin melihat kedalaman permasalahan yang diangkat oleh peneliti, dimana dalam penelitian kualitatif dapat menyajikan data secara deskriptif eksploratif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan jenis studi kasus dimana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu yang berkaitan dengan dampak hubungan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam urgensi pembentukan *Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force* dalam rangka mendukung penguatan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara dalam lingkup menanggulangi ancaman terorisme.

Langkah-langkah pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik yaitu berupa observasi, wawancara serta pengumpulan dokumentasi-dokumentasi yang akan berfungsi sebagai validasi data. Peneliti melakukan *face to face interview* (wawancara tatap muka) dengan nara sumber untuk pencarian data primer. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan oleh peneliti dalam bentuk telaah pustaka dan teknik dokumentasi untuk penelusuran berbagai dokumen tertulis yang menitik beratkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip yang relevan.

Pada pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai metode pemilihan informan. Informan ditentukan dengan mementingkan kriteria penguasaan materi yang sedang diteliti dan memiliki pengaruh atau bidang pekerjaannya yang terkait (membidangi) dengan penanggulangan terorisme dan misi pemeliharaan perdamaian. Untuk memperoleh kedalaman tentang pokok permasalahan yang diteliti selanjutnya peneliti menggunakan *indepth interview* dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka dan dilanjutkan dengan *video conference* antara peneliti dengan para informan yang merupakan *stakeholder* dalam penanggulangan terorisme dan misi pemeliharaan perdamaian yaitu Kedutaan Amerika Serikat, BIN, BNPT, PMPP TNI dan Koopsus TNI.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Hubungan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menanggulangi ancaman terorisme di Kawasan Asia Tenggara.**

Sudah ada beberapa pelatihan bilateral di Indonesia, tetapi peningkatan pelatihan antara kedua negara di Indonesia akan bertindak sebagai unjuk kekuatan untuk mencegah tindakan terorisme terjadi di Indonesia atau Asia Tenggara. Jika pelatihan tersebut menjadi efektif, maka ada kemungkinan negara anggota ASEAN lain ingin ikut dalam rangka menunjukkan menanggulangi ancaman terorisme di Asia Tenggara adalah tujuan utama. *Garuda Shield*, *CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training)*, dan *Cope West Exercises* adalah contoh bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat bekerja sama untuk melaksanakan latihan bersama. Latihan-latihan tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan antar kedua negara dan menunjukkan kepada musuh atas gelar kekuatan militer Indonesia dengan militer Amerika Serikat sehingga diharapkan memberikan efek gentar dalam mengantisipasi rencana aksi terorisme baik di Indonesia maupun Asia Tenggara.

Indonesia adalah salah satu negara yang membangun Agen Intelijen Gabungan 6 negara ASEAN (Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina) bernama "*Our Eyes*". Persekutuan tersebut mirip konsep kerjasama "*Five Eyes*" dimana Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada dan Inggris. Pertemuan "*Our Eyes*" dilaksanakan di kota Jakarta dan Bali pada Oktober 2017, hal ini dikarenakan Indonesia ingin menunjukkan kepada negara anggota ASEAN dan negara Amerika Serikat bahwa Indonesia sudah siap berperan

sebagai salah satu pemimpin di ASEAN untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan deteksi dini akan potensi ancaman terorisme di Asia Tenggara.

Pada bulan Juli 2010, mantan Menteri Pertahanan Robert Gates mengumumkan pencabutan undang-undang Amerika Serikat tentang pembatasan pelatihan dengan KOPASSUS dan militer Amerika Serikat dalam program kerjasama keamanan yang bertahap dan terbatas untuk penanganan kontra terorisme. Selain itu Amerika Serikat juga telah membuka kerjasama dengan POLRI setelah pemboman Bali 2002. Amerika Serikat membantu dalam proses pembentukan Densus 88 POLRI pada 30 Juni 2003 sebagai pasukan khusus anti-terorisme bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Pembentukan Densus 88 POLRI disponsori langsung oleh *Anti-Terrorism Assistance (ATA)* Washington. Pemerintah Amerika Serikat juga memasok Densus 88 dengan senjata dan peralatan komunikasi paling canggih seperti pistol Glock-17, senapan sniper AR-10 dan senapan Remington 870 dan senapan mesin ringan M4, kemudian juga dilatih oleh Amerika Serikat dan Australia (Robert Gates, 2010).

Amerika Serikat juga tidak ragu untuk memberikan dukungannya melalui *International Military Education and Training (IMET)*, *Antiterrorism Assistance Program*, *Counterterrorism Assistance Program*, *Military spare parts for non-lethal items* dan *Economic Support Funds*. Melalui program-program tersebut TNI dan POLRI bekerja sama dengan Amerika Serikat dengan taktik baru, peralatan dan persenjataan yang lebih canggih. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat mendorong Indonesia sebagai salah satu negara pemimpin di Asia Tenggara untuk menanggulangi ancaman terorisme di Asia Tenggara. Peran baru tersebut akan menciptakan kesempatan baru dan lebih luas lagi bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan dan taktik dalam bidang penanggulangan terorisme.


Melalui kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat yang berkelanjutan tersebut, diharapkan dapat menemukan suatu langkah-langkah preventif dalam menanggulangi ancaman terorisme baik di negara Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Maka gagasan inovatif perlunya untuk disampaikan dan ditindaklanjuti dalam pembentukan "*Task Force Counter Terrorism*" yang solid dengan menggabungkan unsur-unsur dari berbagai instansi yang terkait seperti: Badan Intelijen Nasional, Intelijen Kepolisian, Intelijen Militer, dan Pasukan Khusus dari kedua negara tersebut.

### **Urgensi pembentukan *Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force* di Kawasan Asia Tenggara.**

Konsep pembentukan ASEAN *Peacekeeping Force* sangat memiliki arti penting dalam mewujudkan stabilitas keamanan kawasan dan mewujudkan efek tangkal (*deter factor*) terhadap intervensi dari negara non anggota ASEAN terhadap permasalahan yang terjadi di kawasan ASEAN. Istilah *cooperative security* menjadi semakin populer sejak akhir Perang Dingin dan telah digunakan untuk menggambarkan sebuah metode pendekatan keamanan ideal yang lebih baik melalui kerjasama-kerjasama yang terbentuk antar negara.

Terkait permasalahan keamanan bersama regional ASEAN, telah banyak dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama keamanan sangat diperlukan di mana kerjasama ini juga disadari oleh semua negara sebagai sesuatu yang harus diwujudkan. Salah satu kerjasama keamanan yang telah terbentuk di ASEAN adalah dalam hal penanganan terorisme. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber dari Agen Intelijen Ahli Pertama Direktorat Asia Pasifik Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri BIN yaitu Dwi Andriarto, S.In sebagai berikut: "...solusi terhadap terorisme dengan adanya inisiatif *our eyes* yang merupakan kerangka kerjasama *sharing* informasi strategis. Inisiatif ini adalah untuk membagi informasi terkait perkembangan aktifitas terorisme di kawasan dan telah ditandatangani 6 negara ASEAN. Hal ini juga membuka peluang bagi negara anggota ASEAN lainnya dan negara non ASEAN..."

Kerjasama keamanan di tingkat regional ASEAN tidak hanya dalam hal terorisme namun terus dikembangkan pada hal lain dengan tujuan utamanya yaitu stabilitas kawasan. Terkait hubungan antarnegara di kawasan ASEAN perlu terus ditingkatkan untuk menjamin stabilitas kawasan ini, mengingat tantangan bagi negara yang bertetangga adalah adanya konflik yang sangat dimungkinkan terjadi tidak hanya karena pada satu alasan saja namun dapat berkembang pada berbagai alasan atau penyebab khusus. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Konflik terkadang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung, namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau organisasi regional bahkan organisasi internasional.



**Gambar 1. Model Segitiga Konflik Galtung**

Model Segitiga Konflik Galtung membedakan antara 3 jenis kekerasan yakni *cultural violence*, *direct violence* dan *structural violence*. *Cultural violence* dapat diakhiri dengan perubahan *attitude*, sedangkan *structural violence* dapat diakhiri dengan perubahan *contradictions*, dan *direct violence* dapat diakhiri dengan perubahan *behaviors*. Berikutnya Galtung membedakan antara tiga jenis perdamaian yaitu *peacekeeping* untuk mengatasi *direct violence*, *peacemaking* untuk mengatasi *cultural violence*, dan *peacebuilding* untuk mengatasi *structural violence*.

Aurel Croissant dan Christoph Trinn dalam bukunya berjudul “*Culture, Identity and Conflict in Asia and Southeast Asia*” yang diterbitkan tahun 2009 menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian komparatif telah terjadi pergeseran dari konflik di seluruh dunia dari *interstate conflict* ke arena domestik termasuk di Asia dengan peningkatan jumlah konflik yang bersumber pada *cultural* dan *noncultural*. Dengan demikian, dikaitkan dengan model segitiga konflik Galtung di atas, maka *peacekeeping* merupakan bentuk tepat yang harus dimiliki oleh ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN *Peacekeeping Force* akan memudahkan pasukan-pasukan yang tergabung didalamnya untuk saling berkomunikasi karena adanya kemiripan budaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber dari Mayor Cba Yonathan Tambunan Direktorat Kerjasama Internasional PMPP TNI: “...secara budaya akan lebih mudah bagi pasukan-pasukan *peacekeeping* dalam berkomunikasi, bergaul dengan sesama negara-negara ASEAN...”

Bentuk kerjasama tingkat ASEAN perlu dikembangkan ke arah yang lebih produktif khususnya dalam bidang kontraterorisme dengan “Pembentukan *Counter Terrorism Task Force* berikut dengan regulasinya” guna menciptakan stabilitas kawasan ASEAN itu sendiri. Dan hal ini akan bermuara pula pada terwujudnya stabilitas nasional yang berkontribusi pada ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pasca Peristiwa Pertempuran Marawi di Filipina maka ASEAN sebagai bentuk organisasi regional perlu meningkatkan perannya dalam melawan dan mencegah aksi terorisme transnasional secara efektif dan nyata. Para Menteri Pertahanan dan Kemaanan negara-negara ASEAN secara lebih lanjut mengatakan kesediaan untuk memperkuat

kerangka operasi intraregional dengan menggunakan instrumen *hard power* untuk menghentikan serangan teroris di masa depan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT) pada pasal 9.8 sebagai berikut: “...Develop programmes for joint tactical exercises and simulations in the area of national border security; implement and/or enhance coordinated patrols and surveillance at vulnerable national borders in order to prevent terrorist infiltration and the smuggling of weapons...”

Pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan dengan pengembangan program dan pelatihan serta simulasi di daerah perbatasan nasional. Hal ini termasuk mengimplementasikan atau meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap batas-batas negara yang rentan digunakan sebagai jalur masuk teroris untuk mencegah infiltrasi teroris dan mencegah penyelundupan senjata. Implementasi dari ACCT ini tertuang pada *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) yang dilakukan antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia di laut Sulu. Komponen utama dari TCA adalah pelaksanaan patroli maritim trilateral oleh negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang sudah dimulai sejak Juni 2017. Komando Maritim Pusat (KMP) didirikan di Tarakan, Tawau di Sabah dan Bongao di Filipina dimana Singapura dan Brunei Darussalam berperan sebagai pengawas. Sebagai tambahan Singapura menawarkan bantuan informasi untuk memfasilitasi penyebaran informasi dalam agenda KMP. Singapura secara lebih lanjut mengajukan aksi 3R yakni *resilience*, *recovery*, dan *response* atau ketahanan, penyembuhan, dan respon sebagai formula untuk mengarahkan mobilisasi sumber daya ASEAN dan aksi kolektif melawan terorisme (Tan, 2018).

Perjanjian antarnegara di ASEAN yang bersifat *soft law* direfleksikan oleh upaya kontraterorisme yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN dalam mempertahankan struktur normatif dan signifikansi politik. Perlu dipahami bahwa isu terorisme merupakan isu yang dapat membahayakan stabilitas regional. Namun, meski demikian kerjasama regional terkait strategi kontraterorisme terbilang cukup lambat jika dibandingkan dengan Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika Serikat. Negara-negara ASEAN sejatinya berhasil melakukan kerjasama dalam bidang bilateral maupun multilateral namun pada tingkat regional seperti ASEAN, institusi tersebut hanya mampu menampung kepentingan kolektif yang pada kenyataannya bertabrakan dengan norma ASEAN *Way* dimana merujuk pada prinsip non-intervensi dan menghormati kedaulatan negara, sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam melakukan upaya kerjasama kontraterorisme di kawasan ASEAN.

Secara internal *stakeholder* pemerintah Indonesia sendiripun masih memiliki berbagai persepsi dan perbedaan pandangan tentang rencana pembentukan ASEAN *Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force*. Hal ini akan sangat kontraproduktif terhadap rencana pembentukan organisasi ini dan bagaimana mensosialisasikannya kepada negara-negara ASEAN agar turut mendukung terbentuknya organisasi bentukan ini. Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa kendala mengapa ASEAN *Peacekeeping Force* belum dapat terbentuk dimana kendala selain berasal dari negara-negara ASEAN karena minimnya pengetahuan tentang konsep ASEAN *Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force*, juga disebabkan oleh perbedaan persepsi *stakeholder* pemerintah Indonesia sendiri berimplikasi pada tidak adanya *political will* pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber Arma Jala Vira Shanty, S.Sos., M.Si. Subdit Kerjasama Regional, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT: “...prinsipnya apabila internal politik Indonesia sendiri sudah mengizinkan maka ASEAN *Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force* ini dapat dibentuk...”

### **Framework Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force di Kawasan Asia Tenggara.**

Negara Indonesia memiliki peluang yang cukup kuat jika ingin menempatkan diri

sebagai *leading sector* dalam *ASEAN Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force*. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan dari penilaian indikator:

Pertama, indikator kualitatif menunjukkan bahwa sejak merdeka, Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam menangani kejahatan terorisme. Pada rentang waktu sampai dengan tahun 2023 di Indonesia tidak ada serangan bom yang menggunakan bahan *high explosive* untuk bom bunuh diri, terakhir hanya bom Bali 2002 dan JW Marriott 2003.

Kedua, indikator kemampuan aparat negara dalam penanganan terorisme, khususnya terdapat fakta bahwa hanya sebagian kecil saja dari teroris yang telah menjalani hukuman, kemudian kembali masuk pada jaringan terorisnya lagi. Program *hard approach* yang dilaksanakan pemerintah berupa penangkapan yang dilakukan secara masif serta dibarengi secara paralel dengan program *soft approach* dalam bentuk deradikalisasi, rehabilitasi, re-educasi, dan *preventif justice* telah dilakukan dengan baik sehingga angka insiden serangan teroris turun drastis setiap tahunnya.

Ketiga, adanya pendekatan idiologis, kultur, dan sosiologis misalnya dengan menikahkan terpidana teroris di dalam sel, melakukan kunjungan rutin terhadap mantan napi teroris dalam bingkai *family visit*, mendirikan masjid dan pondok santren bagi tokoh utama (pentolan) yang dijadikan guru dengan merekrut anak-anak mantan teroris. Hal-hal seperti ini mungkin hanya terjadi di negara Indonesia dalam penanganan kontraterorisme. Dan juga hanya terjadi di Indonesia dimana tokoh-tokoh inti dalam berbagai generasi teroris yang disebut dengan "*thogut*" bisa berdialog dan dekat dengan aparat negara bahkan diundang sebagai narasumber di acara televisi.

Keempat, Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki sejarah panjang kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini menjadi nilai tawar tersendiri bagi negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dan sebagai *deter factor* bahwa posisi kekuatan militer Indonesia yang sangat diperhitungkan negara lain di kawasan ASEAN.

Dan saat ini kerjasama kontraterorisme belum memiliki badan organisasi secara universal dan tetap sehingga aktivitasnya cenderung tidak memiliki kekompakan. Sering terjadi di lapangan berbagai elemen/unsur tidak terkoordinasi dan bahkan terlihat saling bersaing dengan indikator banyaknya kesepakatan maupun latihan yang digelar seperti *ASEAN Action Plan to Combat Transnational Crime*, *Southeast Trilateral Counter Terrorism Agreement*, *ASEAN Joint Declaration on Counter Terrorism*, *ASEAN Chiefs of Police*, *ASEAN Regional Forum Intersessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime*.

Secara internal negara Indonesia masih blunder dan menuai pro-kontra dalam penanganan kontraterorisme baik organisasinya maupun regulasinya, dan hal ini tentunya sama yang terjadi pada kerjasama regional ASEAN. Oleh karena itu, peneliti ingin mengadopsi cara bertindak pemerintah Indonesia dalam menangani kontraterorisme untuk mewujudkan terlebih dahulu konsep pembentukan *Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force* di ASEAN, yaitu meliputi:

Organisasi. Institusi yang menjadi *leading sector* dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas utama di bidang penanggulangan terorisme. BNPT didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dimana sebelum ditetapkan peraturan tersebut, penanganan kontraterorisme dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanggulangan Terorisme (DKPT). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BNPT berada dibawah Koordinasi Menko Polhukam. BNPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia sesuai dengan regulasi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.

Visi BNPT adalah mewujudkan kontraterorisme dan deradikalisme melalui sinergitas antara instansi pemerintah dengan masyarakat, antara lain: pencegahan, perlindungan, penindakan, dan deradikalisasi, serta peningkatan nasional kesadaran dan kerjasama internasional untuk memastikan keamanan nasional. Sedangkan Misi BNPT adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, melaksanakan upaya pencegahan aksi terorisme, meningkatkan nasional kewaspadaan, dan memberikan perlindungan terhadap objek vital yang dimilikinya berpotensi menjadi sasaran serangan teroris.
- b. Kedua, untuk menderadikalisasi dan melawan propaganda kaum radikal. Mengambil tindakan terhadap aksi terorisme melalui intelijen pengumpulan dan pengawasan, serta penegakan hukum melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa.
- c. Ketiga, melaksanakan pembangunan kapasitas dan kesiapan nasional untuk ancaman terorisme, serta kerjasama internasional dalam konteks penanggulangan terorisme.

Kemudian Tugas BNPT adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional dibidang kontraterorisme.
- b. Koordinasi instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kontraterorisme.
- c. Melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satgas yang terdiri dari unsur pemerintah terkait instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan otoritas.

Kepemimpinan lembaga BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme adalah sangat berat dan rumit karena harus mampu mengkonsolidasikan para *stakeholder* yang sesuai kepentingan, bukan hanya dalam hal wewenang namun juga dalam rantai komunikasi antara pengambil keputusan dan pelaksana. Karena dalam hal penanganan kontraterorisme pasti melibatkan POLRI dan TNI serta BIN yang notabene banyak unit maupun *team* yang digabungkan dalam satuan tugas sehingga keterpaduan gerak dalam kepemimpinan terlihat efektif dan berhasil mewujudkan sinergitas dalam mengatasi ego sektoral para *stakeholder* di lapangan. Selain itu BNPT juga perlu menjalin komunikasi dengan pengambil keputusan dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan dibantu melalui jalur komunikasi Menko Polhukam, KaBIN, Kapolri, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

*Lesson learned* yang dapat diambil dari situasi di negara Indonesia tentang penanganan kontraterorisme adalah harus ada yang tampil sebagai *leading sector* sebagai solusi dari tumpang tindih regulasi dan kepentingan. Apabila di internal negara Indonesia BNPT yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah dalam penanganan kontraterorisme kemudian diperkuat dengan peraturan perundang-undangan. Maka bila setingkat ASEAN harus ada yang tampil dahulu sebagai *leading sector* untuk menggagas pembentukan *Counter Terrorism dan Peacekeeping Task Force* di ASEAN kemudian mendapat persetujuan negara anggota dan setelah itu disusunlah regulasi sebagai kesepakatan dalam bingkai *Memorandum of Understanding* (MoU).

Karena apabila yang di kedepankan adalah pembentukan regulasi dahulu, maka akan memakan waktu yang lama ditambah lagi dengan pro kontra akan organisasi bentukan "*Task Force*" tersebut. Kita harus bisa belajar dari pro dan kontra seperti berkembangnya permasalahan mengenai Undang-Undang Terorisme dan peran TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia yang alot.

Kilas balik dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dicanmtukan dalam rancangan Pasal 43B ayat (1) yang berbunyi bahwa “Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme” dan Ayat (2) berbunyi “Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Rancangan tersebut menyiratkan bahwa peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dibatasi dalam kerangka perbantuan terhadap otoritas sipil, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terorisme juga dilihat semata-mata sebagai tindak pidana yang penanggulangannya sepenuhnya menggunakan pendekatan penegakan hukum. Selain itu, peran dan keterlibatan TNI juga berada di dalam kerangka koordinasi lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Benang merah dari situasi di atas adalah sinergi, koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara TNI dan berbagai instansi sangat diperlukan dalam penanggulangan terorisme. Pengesahan Perpres tentang pelibatan TNI dalam kontraterorisme sangat penting dalam menentukan tugas dan kewenangan masing-masing instansi, sehingga akan menentukan sinergi strategi TNI dengan kementerian dan lembaga terkait dalam menghadapi ancaman terorisme. Secara garis besar bahwa dalam kaitannya dengan peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, maka dirumuskan aturan perundang-undangan berbasiskan skenario (*scenario based on planning*). Dalam hal ini, terdapat kebutuhan untuk mengatur pelibatan TNI (*Rules of Engagement*) dalam penanggulangan terorisme. Dengan kata lain, dalam kondisi dan derajat ancaman seperti apa TNI akan terlibat dalam penanggulangan terorisme. Terdapat empat kemungkinan skenario keterlibatan TNI:

Pertama, skenario dimana ancaman teror masih dapat dikelola oleh instrumen penegakan hukum pidana normal, kepolisian memegang kendali operasi, sehingga operasi penegakan hukum dijalankan sepenuhnya oleh otoritas sipil. Kedua, pada saat dimana intensitas ancaman meningkat, otoritas sipil dapat meminta bantuan dari militer melalui mekanisme perbantuan. Ketiga, memuat kondisi dimana intensitas ancaman teror semakin meningkat dan membutuhkan operasi yang dipimpin oleh institusi militer. Dengan kata lain, militer mengambil alih operasi dari otoritas penegak hukum (kepolisian). Keempat, intensitas dan karakteristik ancaman sejak awal dianggap membutuhkan keterlibatan aktif militer. Militer menjadi instrumen utama penanggulangan (militerisasi penuh). Skenario yang terakhir dapat disertai dengan deklarasi kondisi darurat militer dimana penegakan hukum normal dapat ditunda, digantikan oleh hukum darurat atas nama keamanan nasional. Pada kondisi yang ideal, aturan perundang-undangan yang sedang dan akan disusun, baik itu berupa Undang-Undang ataupun Peraturan Presiden seharusnya mencakup keempat skenario di atas. Namun sejumlah alasan praktis dan administratif membuat pengaturan keterlibatan TNI diluar konteks perbantuan menjadi problematik.

Oleh karena itu, untuk menghadapi perkembangan ancaman terorisme yang terus berlanjut mengalami perubahan sesuai dengan skenario pelibatan, maka TNI membentuk organisasi baru dengan nama Koopsus TNI untuk menjalankan tugas dan fungsinya dihadapkan pada spektrum ancaman yang semakin luas dan dinamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2019.

Salah satu kendala mengapa ASEAN Counter Terrorism dan Peacekeeping Task Force belum mendapat penerimaan negara-negara ASEAN adalah karena kurangnya kejelasan konsep dan organisasi ASEAN Counter Terrorism dan Peacekeeping Task Force itu sendiri. Sehingga diperlukan kejelasan bagaimana konsep organisasi dan tugasnya. Harapannya adalah akan terbentuk suatu organisasi ASEAN Counter Terrorism dan Peacekeeping Task Force yang dapat menjadi wadah menghasilkan keputusan bersama, kerjasama yang memberi manfaat, sarana mengaplikasikan keputusan Bersama, dan terwujudnya saluran komunikasi yang efektif. Penyusunan organisasi mengacu pada pengembangan Southeast Asia Regional Centre for Counter Terrorism (SEARCCT) yang disponsori oleh pemerintah Malaysia dan menyesuaikan dengan sistem kerja organisasi yang telah dibuat PBB yaitu United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT). Berikut adalah konsep organisasi ASEAN Counter Terrorism dan Peacekeeping Task Force terdiri dari:


- a. Direktur.
  - 1) Menyelenggarakan pengelolaan operasional, strategis dan administratif organisasi.
  - 2) Menangani hubungan dengan negara-negara mitra, organisasi internasional, dan negara pendonor.
- b. Deputi Direktur. Menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan oleh Direktur dan dapat bertindak sebagai Direktur dalam hal ketidakhadiran Direktur.
- c. Divisi Intelijen.
  - 1) Bertanggung jawab atas pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi intelijen yang berkaitan dengan ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara.
  - 2) Berkoordinasi dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional dalam hal intelijen.
- d. Divisi Operasi.
  - 1) Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasi kontraterorisme di kawasan Asia Tenggara.
  - 2) Berkoordinasi dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional dalam hal operasi.
- e. Divisi Strategi Komunikasi dan Koordinasi.
  - 1) Bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, serta memilih media dan alat komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan.
  - 2) Bertanggung jawab untuk menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait baik team internal maupun eksternal, dalam hal ini negara-negara mitra dan organisasi dalam rangka memastikan pesan yang disampaikan konsisten dan tepat sasaran.
- f. Divisi Perencanaan dan Program.
  - 1) Bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi program pelatihan dan kapasitas pembangunan untuk memerangi terorisme di kawasan Asia Tenggara.
  - 2) Berkoordinasi dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional dalam hal kapasitas pembangunan.
- g. Divisi Riset dan Analisis.
  - 1) Bertanggung jawab atas penyediaan penelitian dan analisis terkini mengenai tren dan dinamika terorisme di kawasan Asia Tenggara.
  - 2) Berkoordinasi dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional dalam hal riset dan analisis.
- h. Divisi Publikasi dan Berita.

- 1) Bertanggung jawab untuk membangun citra organisasi yang positif dan meningkatkan reputasinya di mata publik. Hal ini meliputi membangun hubungan dengan media, merancang dan melaksanakan strategi *branding*, melakukan kampanye dan promosi yang tepat, serta memonitor dan merespons isu-isu yang aktual berkaitan dengan organisasi maupun ancaman terorisme.
  - 2) Bertanggung jawab untuk menganalisis dan memonitor hasil kampanye komunikasi yang dilaksanakan. Dalam hal ini meliputi memantau kinerja kampanye komunikasi yang telah dilaksanakan, memperbaiki dan mengoptimalkan kampanye yang masih berjalan, serta memberikan laporan.
- i. Unit Administrasi dan Keuangan. Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan keuangan organisasi, termasuk penganggaran, akuntansi, dan sumber daya manusia.

Struktur organisasi bentukan ini dapat berubah sesuai dengan spektrum isu atau situasi ancaman teror yang sedang dihadapi dan sepakat untuk diatasi secara bersama-sama yaitu meliputi:

- *Investigation and Legal Aspects*
- *Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive (CBRNE) and Crisis Management Aviation, Maritime and Transportation Security*
- *Cyber Terrorism*
- *Prevention and Rehabilitation*
- *Terrorism Financing*
- *Youth and Terrorism*

Sehingga organisasi bentukan ini melibatkan personel, unit dan *team* yang berbeda yang dimiliki oleh setiap negara ASEAN sesuai kebutuhan dalam upaya penindakan di masing-masing bidang ancaman. Yang tetap adalah para pejabat utamanya.



**Gambar 2. Konsep Organisasi**

Bagan organisasi di atas paling tidak dapat memberikan gambaran umum tentang struktur organisasi ASEAN Counter Terrorism dan Peacekeeping Task Force dan tugas-tugas yang dijalankan oleh setiap divisi dan unit.

**Regulasi**

ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism 2001 menjadi instrumen pertama yang mengatur secara spesifik penanggulangan terorisme di ASEAN. Pada tahun 2007 dikeluarkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) yang kemudian menjadi acuan

dasar ASEAN dalam menangani terorisme. Instrumen kebijakan kontraterorisme ASEAN selanjutnya didasarkan pada instrumen ACCT. Kerangka ACCT kemudian menjadi produk hukum ASEAN yang mengatur secara komprehensif langkah-langkah kontraterorisme. Pasal I dokumen ACCT menjelaskan bahwa: *“This Convention shall provide for the framework for regional cooperation to counter, prevent and suppress terrorism in all its forms and manifestations and to deepen cooperation among law enforcement agencies and relevant authorities of the Parties in countering terrorism”*. Konvensi ini sebagai upaya peningkatan kerjasama regional antar instansi dan lembaga penegak hukum, serta yurisdiksi antarnegara dalam rangka mencegah, melawan dan menekan segala hal yang berkaitan dengan terorisme dijelaskan pada dokumen tersebut. ASEAN secara tegas memberikan lisensi bahwa terorisme merupakan isu keamanan kawasan. Sehingga metode atau pendekatan hukum dijadikan acuan untuk dapat meraih keamanan tersebut. Meskipun penanganan terorisme di setiap negara anggota belum seragam.

Tindak lanjut dari kerangka kerja ACCT yaitu adanya pengembangan ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* pada tahun 2009 dimana melengkapi kegiatan yang ditujukan untuk melawan terorisme, mencegah dan menekan organisasi terorisme, menindak jaringan yang mendukung terorisme, menggagalkan rencana aksi terorisme, dan membawanya ke jalur pengadilan. Atas dasar ini, dapat dilihat bahwa keamanan kawasan merupakan salah satu aspek penting yang dibahas oleh ASEAN. Dan pada tahun 2015 dibentuklah ASEAN *Political Security Community (APSC)* yang merupakan tindak lanjut para negara anggota ASEAN untuk mewujudkan keamanan kawasan sesuai ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism*. Dalam proses pencapaian tujuannya, APSC telah memperkuat kapasitas dan kehadiran kelembagaannya. Tujuan ini akan dicapai dengan menyederhanakan proses kerja ASEAN, meningkatkan efektivitas, efisiensi dan koordinasi. Selain itu, upaya untuk memperkuat Sekretariat ASEAN dan meningkatkan kehadiran lembaga-lembaga ASEAN di tingkat nasional, regional dan internasional terus dilakukan. Dalam dokumen APSC, secara implisit disebutkan bahwa ASEAN perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk memerangi terorisme di kawasan Asia Tenggara salah satunya dengan rekomendasi pembentukan ASEAN *Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force*.

Hal tersebut diatensi pada Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN 2025 yang merupakan tujuh tahun implementasi Cetak Biru APSC (2009-2015), semakin memperdalam dan memperluas bidang kerja sama politik dan keamanan ASEAN serta memperkuat kapasitas ASEAN dalam merespons tantangan regional dan internasional, serta memperkuat pondasi bagi APSC pada tahun 2015. Sesuai pada pasal B.3 tentang Meningkatkan kapasitas ASEAN untuk mengatasi masalah keamanan non-tradisional secara efektif dan tepat waktu dan sub pasal B.3.2 tentang Terus meningkatkan kerja sama melawan terorisme. Hal ini sangat jelas bahwa rencana program kerja terhadap kontraterorisme terus digodok oleh ASEAN dengan agendanya sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan secara efektif ASEAN *Convention on Counter Terrorism* dan ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism*.
- b. Mengupayakan untuk meratifikasi /mengaksesi instrumen internasional yang berhubungan dengan perlawanan terhadap terorisme.
- c. Memperkuat kerjasama untuk meningkatkan agenda moderasi dan inisiatif deradikalisasi guna menghapus dan meredakan radikalisme, radikalisme diri dan ekstremisme di ASEAN, termasuk melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik tentang deradikalisasi, rehabilitasi dan re-edukasi untuk mencegah dan menekan aksi terorisme.
- d. Meningkatkan kerja sama di kawasan dan antar-kawasan untuk mendukung inisiatif dengan tujuan mengatasi dan memerangi akar penyebab terorisme dan kondisi yang mendukung

terorisme, ekstrimisme dengan kekerasan, dan radikalisme.

- e. Memperkuat kerjasama di kawasan dan antar-kawasan untuk mencegah dan menghambat arus pelaku teroris asing (*foreign terrorist fighters*).
- f. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, International Law Enforcement Academy*, dan *Southeast Asia Regional Centre for Counter Terrorism* serta pusat-pusat terkait lainnya di ASEAN dan kawasan lainnya, untuk terus mengembangkan strategi, teknik, dan taktik baru untuk melawan terorisme.
- g. Mengembangkan lebih lanjut kapasitas intelijen keuangan/unit yang berwenang dan instansi terkait lainnya yang terlibat dalam upaya anti pencucian uang/ pembiayaan kontraterorisme, untuk mendeteksi, menganalisis, dan menginvestigasi pencucian uang hasil kejahatan secara lebih baik, sesuai dengan Rekomendasi Satuan Tugas Aksi Keuangan (*Financial Action Task Force*).
- h. Melanjutkan pertukaran pengalaman dan keahlian dalam menerapkan dan menegakkan hukum kontraterorisme, termasuk melalui seminar dan lokakarya internasional.
- i. Meningkatkan hubungan antar-unit kontraterorisme, dan memimpin gerakan kontraterorisme serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai arsitektur tanggap kontraterorisme di masing-masing negara anggota ASEAN.
- j. Mendorong kerjasama dan koordinasi mengenai isu-isu kontraterorisme yang melibatkan penegak hukum, lembaga pemerintah militer dan non-militer.
- k. Memperkuat kerjasama dengan Mitra Wicara dan organisasi internasional terkait lainnya, termasuk badan-badan PBB yang berhubungan dengan kontraterorisme melalui berbagai inisiatif dan proyek.
- l. Mengintensifkan pertukaran informasi mengenai organisasi teroris dan kejahatan trans-nasional, termasuk metode operasional, pergerakan, pendanaan terorisme dan kegiatan terlarang terkait lainnya seperti penyelundupan dan penyalahgunaan senjata dan bahan peledak, serta bahan-bahan Kimia, Biologi, Radiologi, Nuklir dan Peledak (*Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive/CBRNE*).

Ke-12 agenda tersebut diatas merefleksikan langkah-langkah strategis implementasi Masyarakat ASEAN dalam sepuluh tahun kedepan dalam bidang kontraterorisme. Deklarasi Kuala Lumpur "ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama" merupakan sebuah dokumen politik yang ditandatangani Para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-27, sekaligus mengesahkan Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan Cetak Biru ketiga Pilar Masyarakat ASEAN 2025 yang merupakan pelengkap dari Agenda 2030 PBB bagi Pembangunan Berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Setelah insiden bom Bali tahun 2002, Amerika Serikat tidak ragu untuk memberikan dukungan penuhnya melalui *International Military Education and Training (IMET), Antiterrorism Assistance Program, Counterterrorism Assistance Program, Military spare parts for non-lethal items* dan *Economic Support Funds*. Melalui program-program tersebut TNI dan POLRI bekerjasama dengan Amerika Serikat dengan taktik baru, peralatan, dan persenjataan yang lebih canggih. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat mendorong Indonesia sebagai salah satu negara pemimpin di Asia Tenggara untuk menanggulangi ancaman terorisme di Asia Tenggara. Peran baru tersebut akan menciptakan kesempatan baru dan lebih luas lagi bagi Indonesia untuk merealisasikan pembentukan *ASEAN Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force* dalam rangka mengembangkan kemampuan dan taktik dalam bidang penanggulangan terorisme guna menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dan hal ini akan bermuara pula pada terwujudnya stabilitas nasional yang berkontribusi pada

ketahanan nasional bangsa Indonesia itu sendiri.

Disarankan untuk lebih menjadikan Indonesia sebagai *leading sector* dalam rencana pembentukan ASEAN Counter Terrorism dan Peacekeeping Task Force, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan diplomasi PTRI untuk ASEAN. Diplomasi adalah hal terpenting dalam hubungan internasional sehingga apabila diplomasi kurang kuat maka tujuan kurang dapat dicapai. Dalam hal ini (Perutusan Tetap Republik Indonesia) PTRI untuk ASEAN perlu dilakukan penguatan dalam hal diplomasi agar lebih optimal dan efektif. Fungsi PTRI untuk ASEAN dapat dioptimalkan untuk menggalang dukungan dari seluruh perwakilan ASEAN yang berada di Jakarta guna mempengaruhi keputusan politik negara anggota ASEAN lainnya serta penggalangan dukungan dari *Department of Field Support* (DFS) PBB serta *United Nations Office of Counter Terrorism* (UNOCT) untuk mendukung rencana pembentukan ASEAN Counter Terrorism dan Peacekeeping Task Force.
- b. Menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah rapat pembentukan ASEAN Counter Terrorism dan Peacekeeping Task Force. Menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah rapat merupakan suatu langkah yang sangat strategis dan menunjukkan keseriusan negara Indonesia untuk menjadi *leading sector* atau negara pemimpin di Asia Tenggara untuk menanggulangi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara.
- c. Menyiapkan penyusunan SOP, ROE dan Program Latihan. SOP dan *Rules of Engagement* yang akan digunakan dalam ASEAN Counter Terrorism dan Peacekeeping Task Force disusun dengan tetap menjunjung tinggi prinsip ASEAN way sebagai prinsip negara-negara ASEAN dalam berhubungan satu sama lain dalam lingkup regional dan tidak mengarah pada terbentuknya pakta pertahanan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan faktual ancaman terorisme di ASEAN dalam rangka memelihara kedamaian dan menjaga stabilitas kawasan.
- d. Menyiapkan penyusunan materi khusus budaya bangsa-bangsa ASEAN. Untuk memberi pembelajaran dengan tujuan agar bisa lebih mempersiapkan personel sebelum diterjunkan ke daerah penugasan maka perlu diberikan pelajaran materi khusus tentang budaya bangsa-bangsa ASEAN yang beragam namun memiliki beberapa kesamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvin LeRoy Bennett, James K. Oliver, 2002. *International Organization :principles & issues*. New York: Prentice-Hall.
- Arifin Sudirman dan Deasy Silvyia Sari, 2017. *Membangun Keamanan Regional di ASEAN Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme*.
- Arikunto, S., 2007. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- ASEAN Convention on Counter Terrorism. [asean.org/storage/2012/05/ACCT.pdf/](http://asean.org/storage/2012/05/ACCT.pdf/) Diakses pada 26 Maret 2023 pkl 21.00 WIB.
- Bajpai, K., 2000. *Human Security : Concept and Measurement*. Kroc Institute Occasional paper #19:OP:1, School for International Studies Jawaharlal Nehru Universities, New Delhi.
- Bruce Vaughn, 2005. "Terrorism in Southeast Asia," Congressional Research Service Report for Congress.
- Candra Wijaya, 2019. *Sekuritisasi Isu Terorisme ASEAN Pasca Pertempuran Marawi*.
- Dewi Kurniawati, 2012. *Peran Strategis Kerjasama Intelijen ASEAN Dalam Upaya Mencegah Serangan Teroris di Indonesia*.

- Gunaratna, Rohan, 2017. "The Siege of Marawi: A Game Changer in Terrorism in Asia", dalam Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol 9, No. 7. International Centre for Political Violence and Terrorism Research.
- Hadi Pradnyana, 2022. Perspektif Kebijakan Kontraterorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN.
- Hettne, B dan Soderbaun, 2002. Theorizing the Rise of Regionnes. London : Routledge.
- Hoadley, Stephen, 2006. The Evolution of Security Thinking : An Overview, in Hoadley. S. and Ruland, Jurgen, Asian Security Reassessed, Institute of Southeast Asian Studies. Singapore.
- Jonathan T. Chow, 2005. "ASEAN Counterterrorism Cooperation since 9/11," Asian Survey 45:2 (April 2005).
- K. Borgeson and R Valery (eds), 2009. Terrorism in America. Canada: Jones and Bartlett.
- Majalah Masyarakat ASEAN Edisi Ke-8, 2015. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy, J., 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peter Wallensteen, 2011. Understanding Conflict Resolution : War, Peace and the Global System. Sage.
- Rambostham, Oliver, Tom Woodhouse and Huge Miall, 2005. Contemporary Konflik Resolution : The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflict Second Edition. Cambrige : Polity Press.
- Snyder, Craig A, 2008. Contemporary Security and Strategy. Mcmillan : Palgrave.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suorsa, Olli , 2018. The Growing Role of the Military in Counter-Terrorism in Southeast Asia ISSUE: 2018. ISEAS Yushof Ishak Institute.
- Suryadi, M. and Timur, F.G.C., 2018. Fronting the Return of Foreign Terrorist Fighters: the Rise and Fall of ASEAN Border Cooperation to Combat Non-Traditional Threats. Jurnal Hubungan Internasional, 7(1), pp.69-80.
- IPAC, 2017. Marawi, The "East Asia Wilayah" and Indonesia, Institute for Policy Analysis of Conflict, IPAC Report no 38.
- T. May Rudy, 2002. Hukum Internasional. Jakarta: PT. Refika Aditama Bandung.
- Tan, A.T.H., 2018. "Evaluating Counter-Terrorism Strategies in Asia," Journal of Policing, Intelligence and Counter-Terrorism.